



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGUKUHAN PROFESOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa untuk dasar hukum pengukuhan profesor pada Universitas Brawijaya, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas tentang Tata Cara Pengukuhan Profesor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas;

6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 12);

7. Peraturan Rektor Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Pengukuhan Profesor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS
TENTANG TATA CARA PENGUKUHAN PROFESOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik Universitas ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UB yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
5. Hari adalah hari kerja.

BAB II

TATA CARA

Bagian Kesatu

Penulisan Naskah Pidato

Pasal 2

- (1) Ketua SAU menerima keputusan menteri tentang pengangkatan Profesor dari Rektor.
- (2) Ketua SAU mengundang Profesor yang baru ditetapkan untuk diberikan pengarahan penulisan naskah pidato pengukuhan paling lama 2 (dua) Hari setelah surat diterima.
- (3) Profesor yang baru ditetapkan menyerahkan naskah pidato pengukuhan paling lama 20 (dua puluh) Hari setelah pengarahan.

Bagian Kedua

Reviu dan Perbaikan Naskah Pidato

Pasal 3

- (1) Ketua SAU menugaskan BPE untuk mereviu naskah pidato pengukuhan paling lama 2 (dua) Hari setelah naskah pidato pengukuhan diterima.
- (2) BPE mengundang Profesor yang baru ditetapkan untuk mendapatkan masukan perbaikan naskah pidato pengukuhan.
- (3) Perbaikan naskah pidato pengukuhan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah masukan diterima.

Bagian Ketiga
Penguhan Profesor

Pasal 4

- (1) Penguhan Profesor diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) orang dalam 1 (satu) penguhan.
- (2) Dalam hal Profesor yang ditetapkan tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) orang dalam waktu 3 (tiga) bulan, penguhan Profesor dapat dilakukan dengan 1 (satu) orang Profesor.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Senat Akademik Universitas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Senat Akademik Universitas ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 7 Agustus 2023

KETUA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 7 Agustus 2023

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA


HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 71